



PENETAPAN

Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ALIYAH BINTI ALIM, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bongso Wetan No.20, RT 017 RW 08, Desa Pengalangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

MOCH. AGUS SETIAWAN BIN MULYADI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh bengkel motor, tempat kediaman di Dusun Bongso Wetan No.20, RT 017 RW 08, Desa Pengalangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan secara sah antara Pemohon I dengan laki-laki bernama **Mulyadi bin Dani** pada tanggal 26 Desember 1992, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 11 hlm.Pen.No.484/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 660/30/XII/1992 tanggal 26 Desember 1992;

2. Bahwa antara Pemohon I dan almarhum **Mulyadi bin Dani**, telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **Moch. Agus Setiawan**, lahir pada 3 Agustus 1994, (umur 30 tahun);

3. Bahwa almarhum **Mulyadi** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2024, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-16102024-0024, tanggal 16 Oktober 2024;

4. Bahwa ayah dari almarhum **Mulyadi** bernama **Dani** telah meninggal dunia pada tahun 1964 sedangkan Ibu dari almarhum **Mulyadi** bernama **Sarmi** telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2004;

5. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan, bahwa para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **Mulyadi bin Dani**, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk :

a. Menutup Rekening Tabungan di Bank Mandiri cabang Gresik dengan nomor rekening : 140-00-1426116-9 atas **Mulyadi**;

b. Menutup Rekening Deposito di Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor rekening : 141-02-0660111-4 atas **Mulyadi**;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan pewaris bernama **Mulyadi bin Dani** telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 4 Oktober 2024;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Mulyadi bin Dani** adalah:

a. **Aliyah binti Alim**, (istri);

b. **Moch. Agus Setiawan bin Mulyadi**, (anak kandung laki-laki);

Hlm. 2 dari 11 hlm.Pen.No.484/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini digunakan untuk mengurus harta waris almarhum **Mulyadi bin Dani** berupa :
 - a. Menutup Rekening Tabungan di Bank Mandiri cabang Gresik dengan nomor rekening : 140-00-1426116-9 atas **Mulyadi**;
 - b. Menutup Rekening Deposito di Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor rekening : 141-02-0660111-4 atas **Mulyadi**;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALIYAH, Nomor 3525137006700083 Tanggal 22 Maret 2013 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOCH.AGUS SETIAWAN, dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Nomor 660/30/XII/1992 Tanggal 26 Desember 1992, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hlm. 3 dari 11 hlm.Pen.No.484/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga ALIYAH Nomor 3525131610240001 Tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas Nama MOCH.AGUS SETIAWAN Nomor 16081/1994 Tanggal 9 September 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Atas Nama MULYADI Nomor 3525-KM-16102024-0024 Dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Nama SARMI Nomor 373/1017/415.67.06/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Badas, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama MOCH AGUS SETIAWAN Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hlm. 4 dari 11 hlm.Pen.No.484/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengalangan Dan Camat Menganti Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Deposito Atas Nama MULYADI Nomor 141-02-0660111-4 Tanggal 29 Maret 2024 Dari Bank MANDIRI , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Buku Tabungan Atas Nama MULYADI Nomor 140-00-1426116-9 Tanggal 19 Maret 2021 Dari Bank MANDIRI , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. **M Jainul Arifin Bin Muridan**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Hendrosari, RT 001/RW 001 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Mulyadi bin Dani;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2024 dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hlm. 5 dari 11 hlm.Pen.No.484/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai seorang anak bernama Moch. Agus Setiawan, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhum bernama Dani dan ibu almarhum bernama Sarmi;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk menutup Rekening Tabungan dan Rekening Deposito, atas nama Mulyadi;

2 : **Moch Galih Nugroho**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bongsowetan, RW 007/RW016, Kelurahan Pengalangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Mulyadi bin Dani;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2024 dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai seorang anak bernama Moch. Agus Setiawan, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhum bernama Dani dan ibu almarhum bernama Sarmi;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pen.No.484/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk menutup Rekening Tabungan dan Rekening Deposito, atas nama Mulyadi;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **M Jainul Arifin Bin Muridan** dan **Moch Galih Nugroho**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan

Hlm. 7 dari 11 hlm.Pen.No.484/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Mulyadi bin Dani, telah dikaruniai seorang anak bernama Moch. Agus Setiawan;
- Bahwa almarhum Mulyadi bin Dani telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2024, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Dani telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibunya almarhum bernama Sarmi juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Mulyadi bin Dani beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa pada saat Mulyadi bin Dani meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, dan anak bernama Moch. Agus Setiawan (Pemohon II);
- Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II, dan saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan Menutup Rekening Tabungan di Bank Mandiri cabang Gresik dengan nomor rekening : 140-00-1426116-9 atas Mulyadi, dan Menutup Rekening Deposito di Bank

Hlm. 8 dari 11 hlm.Pen.No.484/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri cabang Surabaya dengan nomor rekening : 141-02-0660111-4 atas Mulyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Mulyadi bin Dani) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: Aliyah binti Alim (istri/ Pemohon I);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Mulyadi bin Dani) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: Moch. Agus Setiawan bin Mulyadi (anak laki-laki/ Pemohon II);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 tentang tujuan penetapan ini diajukan adalah untuk Menutup Rekening Tabungan di Bank Mandiri cabang Gresik dengan nomor rekening : 140-00-1426116-9 atas Mulyadi, dan Menutup Rekening Deposito di Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor rekening : 141-02-0660111-4 atas Mulyadi; sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, ,

Hlm. 9 dari 11 hlm.Pen.No.484/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Desember 2021, menyatakan "Penetapan Ahli Waris bersifat Umum oleh sebab itu perlu ditentukan keperluannya, dan semua ahli waris harus menjadi Pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang diantaranya" yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, maka majelis perlu menyatakan tentang tujuan, diajukan permohonan ini pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Mulyadi bin Dani meninggal dunia tanggal 04 Oktober 2024
3. Menetapkan ahli waris almarhum Mulyadi bin Dani adalah:
 - 3.1. Aliyah binti Alim (istri)
 - 3.2. Moch. Agus Setiawan bin Mulyadi (anak laki-laki)
1. Menyatakan bahwa Penetapan Ahi Waris ini adalah untuk keperluan :
 - 4.1. Menutup Rekening Tabungan di Bank Mandiri cabang Gresik dengan nomor rekening : 140-00-1426116-9 atas nama Mulyadi,
 - 4.2. Menutup Rekening Deposito di Bank Mandiri cabang Surabaya dengan nomor rekening : 141-02-0660111-4 atas nama Mulyadi;
1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1445

Hlm. 10 dari 11 hlm.Pen.No.484/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh kami Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ANDY WIJAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDY WIJAYA, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm.Pen.No.484/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)